



KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 188/07/K/411.516/2021  
TENTANG RENCANA AKSI KECAMATAN REJOSO TAHUN 2021

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan panduan dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan terarah bagi Kecamatan Wilangan perlu disusun rencana aksi pencapaian kinerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Bab III Huruf B angka 1.h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun rencana aksi pencapaian target kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Kecamatan Rejoso Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ukuran dan Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018- 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA KECAMATAN REJOSO TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Kecamatan Rejoso Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang lingkup Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Kecamatan Rejoso Tahun 2020 terdiri:
- a. Sasaran Strategis Pencapaian Kinerja Kecamatan Rejoso Tahun 2018-2023;
  - b. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Kecamatan Rejoso Tahun 2021.
- KETIGA : Rencana Aksi Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Kecamatan Rejoso Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, memuat Aksi atau Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan, *Output* atau Keluaran, Program, Kegiatan, dan Anggaran.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal Januari 2021  
a.n. BUPATI NGANJUK  
Camat Rejoso

**JOHANSYAH SETIAWAN, SE**

Pembina

NIP. 19680417 19312 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA KECAMATAN REJOSO TAHUN 2021  
 NOMOR 188/07/K/411.516/2021  
 TANGGAL JANUARI 2021

**I. SASARAN STRATEGIS PENCAPAIAN KINERJA KECAMATAN REJOSO 2018-2023**

No.	Sasaran	Indikator	Realisasi			Target		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	baik	baik	baik	baik	baik	baik
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan kecamatan	80 %	85%	95%	90%	95%	995%
3.	Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	80 %	85%	90%	90%	98%	99%

**II. RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN
		I	II	III	IV		I	II	III	IV			
1	2	3				4	5				6	7	8
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	85	85	87	87	Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat kecamatan					Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

		Koordinasi Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					Terlaksanannya Koordinasi Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi dan Fasilitasi sarana dan prasarana umum
		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat					Terlaksananya urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi dan Fasilitasi tugas yang dilimpahkan kepada Camat
		Pelaksanaan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah					Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perencanaan
		Pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah					Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntable	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Administrasi Keuangan
		Administrasi umum perangkat daerah					Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah : - Tersedianya komponen instalasi listrik - Tersedianya	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Optimalisasi administrasi umum perangkat daerah

							bahan logistik kantor - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - Fasilitasi kunjungan tamu - Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		
		Pengadaan barang milik daerah					Terlaksanannya Pengadaan barang milik daerah : - Meubeler - Tersedianya peralatan mesin dan lainnya	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Optimalisasi Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah : - Tersedianya jasa surat menyurat - tersedianya jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Optimalisasi Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah					- Tersedianya biaya pemeliharaan ,pajak, dan perizinan, kendaraan dinas operasional, atau lapangan - Tersedianya	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Optimalisasi Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

									peralatan dan mesin - Terlaksananya -pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor			
Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	87	88	90	90	Peningkatan partisipasi masyarakat dan Forum Musyawarah perencanaan				Meningkatnya partisipasi masyarakat dan Forum Musyawarah perencanaan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Optimalisasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
						Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta diwilayah kerja kecamatan				Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta diwilayah kerja kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Optimalisasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
						Sinergitas dengan TNI – Polri dan Instansi vertikal diwilayah kecamatan				Terlaksananya Sinergitas dengan TNI – Polri dan Instansi vertikal diwilayah kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Optimalisasi Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

A.n. BUPATI NGANJUK  
Camat Rejoso

**JOHANSYAH SETIAWAN, SE**  
Pembina

NIP. 19680417 19312 1 004